



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 08/HKM.07.01/VIII/2022

NOMOR : 1083/HM.03.02/A/8/2022

TENTANG

KETAHANAN PANGAN DI DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

Pada hari ini Kamis, tanggal sebelas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua (11-08-2022), bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

- I. TAUFIK MADJID : Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174/TPA Tahun 2020 tanggal 23 Oktober 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan 12750, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. SARWO EDHY : Pelaksana tugas Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 62/TPA Tahun 2022 tanggal 31 Mei 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pangan Nasional Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Harsono RM Nomor 3, Ragunan, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 12550, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. Selanjutnya PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah kementerian negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan; dan
3. bahwa PARA PIHAK memiliki program/kegiatan, sumberdaya, dan sarana yang dapat digunakan untuk mendukung ketahanan pangan di Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK.

- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi PARA PIHAK dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing kementerian/lembaga untuk mewujudkan ketahanan pangan di Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. peningkatan ketersediaan pangan di Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- b. penguatan keterjangkauan pangan di Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- c. pengembangan pemanfaatan pangan di Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- d. pengendalian kerawanan pangan dan gizi di Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- e. pengembangan sumber daya manusia terkait pangan di Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- f. penyediaan dan pemanfaatan data dan informasi; dan
- g. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti dalam suatu Perjanjian Kerja Sama atau bentuk kesepakatan lain yang mengatur rincian kegiatan, mekanisme kegiatan, hak dan kewajiban serta hal-hal lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK.

- (2) Perjanjian Kerja Sama atau bentuk kesepakatan lain akan disusun oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi beban dan tanggung jawab anggaran PARA PIHAK atau berdasarkan kesepakatan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepahaman memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 7
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, dibubuhi cap lembaga, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.



PIHAK KEDUA,

SARWO EDHY



PIHAK KESATU,

TAUFIK MADJID